



**PUTUSAN**

Nomor 2123/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Balikpapan, 15 Maret 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di xxx Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat tanggal lahir Balikpapan 6 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di xxx Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 10 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan nomor 2123/Pdt.G/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 14 Desember 1997, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat

Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 12



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 562/61/XII/1997, tanggal 06 Mei 1998;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orangtua Penggugat di Jalan Adil Makmur, RT. 22, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 5 tahun, kemudian berpindah-pindah, dan terakhir bertempat tinggal di rumah sewaan Jalan Inpres III, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
  - a. xxx lahir di Balikpapan, 01 Juli 1998
  - b. xxx lahir di Balikpapan, 25 Oktober 2002

Dan sekarang kedua anak dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa sejak setelah pernikahan pada tahun 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut di karenakan Tergugat adalah pemakai narkoba dan pengedar narkoba, Penggugat ketahui sendiri, dan saat ini Tergugat telah 2 kali tertangkap oleh pihak kepolisian, dan pada waktu itu Penggugat juga telah member nasehat kepada Tergugat agar tidak menggunakan barang haram tersebut, namun Tergugat tidak mendengarkan nasehat dari Penggugat, sehingga Tergugat kembali di tangkap oleh pihak kepolisian, dan saat ini Tergugat berada di Lapas Samarinda, sehingga Penggugat memutuskan untuk berpisah dari Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati dan memberikan kesempatan kepada Tergugat agar meinggalkan kebiasaan buruknya tersebut demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun Tergugat tetap saja mengulangi dan tidak meninggalkan kebiasaan buruknya

Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 12



tersebut. Malahan karena hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering ribut sehingga menimbulkan pertengkaran;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2014, yang akibatnya Tergugat di tangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan kasus Narkoba, dan saat ini Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Samarinda (LAPAS Narkotika klas III A) di Jalan Padat Karya RT. 16, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, kemudian Penggugat juga pergi meninggalkan rumah sewaan dan pergi ke rumah sewaan yang alamatnya di Jalan Jendral A. Yani, RT. 13, No. 89, Kelurahan Karang Jati, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (xxx) terhadap Penggugat, (xxx)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 12



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balikpapan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 10 Desember 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 562/61/XII/1997 bertanggal 16 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp.6.000,- (Bukti p.

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, sebelumnya kedua Saksi telah bersumpah secara agama Islam, telah memberikan keterangan.

1. xxx, umur 63, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxx, Kota Balikpapan, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai ibu Penggugat dan Tergugat menantu Saksi.
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1998 di Balikpapan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki dua orang anak.

Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 12



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
  - Bahwa Saksi melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
  - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering mengonsumsi dan pengedar narkoba jenis sabu.
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 telah pisah tempat tinggal, karena Tergugat dikurung penjara selama 6 tahun di Lapas Samarinda.
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.
2. xxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxx Kota Balikpapan, telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai teman dekat Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tahun 1998 di Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur;
  - Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat.
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar.
  - Bahwa penyebabnya pertengkaran tersebut karena tergugat mengonsumsi dan pengedar obat terlarang jenis sabu.
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat menjalani hukuman penjara 6 tahun di Lapas Samarinda.
  - Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengakaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun Tergugat telah diupayakan hadir dipersidangan melalui panggilan, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab maupun untuk mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

---

Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 12





Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (bukti-p) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Tumini Indriani binti Prawiro Jasrie dan Nur Handayani binti Jainuddin Caco pada pokoknya keterangan kedua Saksi saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dari (bukti p) dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dalam pemeliharaan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi yang telah diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 14 Desember 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur.
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun namun sejak tahun 20076 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat mengonsumsi dan pengedar obat terlarang jenis sabu dan telah dua kali menjalani hukuman penjara dan saat ini Tergugat sedang menjalani hukuman penjara selama 6 tahun di Lembaga Pemasyarakatan Samarinda.
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 karena tergugat sedang menjalani hukuman penjara.

---

Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 12



5. Bahwa Saksi-Saksi sebagai kerabat dekat kedua belah pihak sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi dan telah berpisah sejak tahun 2014 lamanya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat karena Tergugat menjalani hukuman penjara selama 6 tahun di Lembaga pemasyarakatan Samarinda dalam kasus narkoba.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan secara *verstek* dengan talak satu bain sughra Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, *"perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya

---

Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 12





perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya.

Menimbang, bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kitab Al-Anwar juz II hlm. 55 :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian."

- 2.-----

Kitab *Al-Mar'atu Bain Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

3. Kitab Ghoyatul Marom  
yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقا



Artinya : "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya,  
maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu.

4. Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Artinya : "Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 12



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp551.000,- (*lima ratus lima puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Muhammad Kurdi, sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H dan Ir.H.Syahrian Noor, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nasma Azis, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh.Rifa'i, M.H

Drs. H. Muhammad Kurdi

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ir.H.Syahrian Noor, S.Ag

Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya :

- |               |                |
|---------------|----------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - Proses      | : Rp 50.000,00 |
| - Pemanggilan | : Rp435.000,00 |

Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 11 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Pemanggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp551.000,00

---

Putusan Nomor 2123/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 12 dari 12